



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 86/PUU-XI/2013**

Tentang

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pemohon	: Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, UU 12/2011) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 30 Januari 2014
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I adalah Perkumpulan yang bergerak dalam bidang kajian, pendidikan, penyuluhan tentang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam menegakkan konstitusionalisme dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK). Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-5), pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Esa Unggul. Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (vide bukti P-8) yang merupakan aktivis mahasiswa. maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, UU 12/2011), yang menyatakan:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. ...;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. ... dst;”*

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum, Mahkamah menilai, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut

Mahkamah, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan para Pemohon. Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berada di atas Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang menyatakan, "*Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*" mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengujian normanya, sehingga mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga negara terabaikan. Para Pemohon mendalilkan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat layak disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon Mahkamah: "*untuk melakukan tafsir konstitusional terhadap Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.*"

Dengan mempertimbangkan posita dan petitum permohonan yang dimohonkan para Pemohon, menurut Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten dalam permohonan pengujian konstitusionalitasnya, khususnya mengenai adanya pertentangan norma yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945. Walaupun pertentangan norma tersebut sudah diuraikan di dalam posita permohonan, akan tetapi dalam petitum tidak tercantum permohonan adanya pertentangan Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan para Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.